

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh oleh Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 742/Pid.Sus/2019/PT Mks yang mengurangi masa pidana penjara pelaku tindak pidana cabul sesama jenis dari 10 tahun menjadi 5 tahun. Putusan ini menimbulkan polemik dan menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan Pasal 292 KUHP, khususnya dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh sesama jenis. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu: (1) Bagaimanakah penerapan Pasal 292 KUHP tentang perbuatan cabul sesama jenis dalam Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2019/PT Mks? dan (2) Bagaimanakah perspektif hukum pidana Islam terhadap penerapan Pasal 292 KUHP dalam putusan tersebut?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan melalui telaah terhadap putusan pengadilan, literatur hukum pidana, tafsir Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan penerapan hukum positif dan perspektif hukum Islam secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 292 KUHP dalam putusan tersebut dinilai tepat karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana: adanya perbuatan cabul, korban masih anak-anak, dan pelaku serta korban adalah sesama jenis. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori liwath dan perbuatan mendekati zina (seperti meraba atau menyentuh dengan syahwat), yang keduanya dihukum berat. Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Ankabut ayat 28 dan hadis riwayat Khamsah, hukuman bagi pelaku homoseksualitas dan pencabulan anak adalah hukuman mati, baik bagi pelaku maupun korbannya jika dilakukan secara sadar dan sukarela. Kesimpulan: Putusan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 292 KUHP, namun dalam perspektif hukum Islam, hukuman yang dijatuhkan dianggap belum memenuhi keadilan substantif sesuai syariat.

Kata Kunci: *Perbuatan cabul sesama jenis, Putusan Hakim, Hukum Pidana Islam*